

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Parkir menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat 1996, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, sedangkan fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/ atau gedung parkir. Tempat parkir di badan jalan (*on street parking*) adalah fasilitas parkir yang menggunakan badan jalan. Kawasan Parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

2.2 Jenis-jenis Tipe Parkir

Beberapa jenis-jenis tipe parkir menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Tipe parkir berdasarkan penempatan

Berdasarkan penempatannya, parkir dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Parkir di badan jalan (*on street parking*)

On street parking merupakan fasilitas parkir yang menggunakan badan jalan, parkir di badan jalan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir.
- b. Pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir.

2. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*)

Off street parking merupakan fasilitas parkir kendaraan yang berada di luar tepi jalan yang dibangun khusus, parkir di luar badan jalan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
- b. Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

2.2.2 Tipe parkir berdasarkan tujuan parkir

Berdasarkan tujuannya, parkir dikelompokkan menjadi:

1. Parkir penumpang, yaitu parkir untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
2. Parkir barang, yaitu parkir untuk bongkar muat.

2.2.3 Tipe parkir berdasarkan status parkir

Berdasarkan statusnya, parkir dikelompokkan menjadi:

1. Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki/ dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2. Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
3. Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan atau lapangan milik atau penguasaan pemerintah daerah atau swasta karena kegiatan insidental.
4. Taman parkir adalah suatu areal bangunan perparkiran yang dilengkapi dengan fasilitas sarana perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.

2.2.4 Tipe parkir berdasarkan jenis kepemilikan dan pengelolaan

Berdasarkan jenis kepemilikan dan pengelolaannya, parkir dikelompokkan menjadi:

1. Parkir yang dimiliki dan dikelola swasta.
2. Parkir yang dimiliki oleh pemerintah daerah tetapi pengelolaannya oleh pihak swasta.
3. Parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

2.3 Karakteristik Parkir

Menurut Hobbs (1995), pengendalian parkir di jalan maupun di luar jalan merupakan hal penting untuk mengendalikan agar kemacetan, polusi dan kebisingan dapat ditekan, dan juga akan meningkatkan standar lingkungan dan kualitas pergerakan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Karakteristik parkir

diperlukan untuk merencanakan penyediaan lahan parkir. Parameter karakteristik parkir harus diketahui sebagai berikut:

2.3.1 Durasi parkir

Durasi parkir adalah rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit/ jam).

2.3.2 Akumulasi parkir

Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan yang diparkir di suatu tempat pada waktu tertentu, dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan.

2.3.3 Pergantian parkir (*turnover parking*)

Pergantian parkir (*turnover parking*) adalah tingkat penggunaan ruang parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk satu periode tertentu.

2.3.4 Indeks parkir

Indeks parkir adalah ukuran untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam persentase ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir.

2.3.5 Volume parkir

Volume parkir adalah jumlah total kendaraan yang telah diparkir pada suatu tempat parkir. Perhitungan jumlah kendaraan persatuan waktu yang dapat dilakukan dalam hitungan hari, minggu, bulan, atau tahun. Data volume parkir bisa didapatkan dan ditentukan hari puncak dalam satu minggu, hari puncak dalam satu bulan, dan hari puncak pada satu tahun.

2.3.6 Kapasitas parkir

Kapasitas ruang parkir merupakan kemampuan maksimum ruang tersebut dalam menampung kendaraan.

2.3.7 Jumlah ruang parkir yang di butuhkan

Jumlah ruang parkir adalah jumlah ruang parkir yang dibutuhkan untuk menampung kendaraan pada jam operasional parkir.

2.4 Penentuan Kebutuhan Ruang Parkir

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996 penentuan kebutuhan ruang parkir berdasarkan tempat kegiatan masyarakat sebagai berikut:

2.4.1 Kegiatan parkir tetap

Kegiatan parkir tetap merupakan suatu tempat parkir yang digunakan setiap hari dengan berbagai macam kondisi, berikut tempat kegiatan parkir tetap:

1. Pusat perdagangan.
2. Pusat perkantoran swasta atau pemerintah.
3. Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan.
4. Pasar.
5. Sekolah.
6. Tempat rekreasi.
7. Hotel dan tempat penginapan.
8. Rumah sakit.

2.4.2 Kegiatan parkir yang bersifat sementara

Kegiatan parkir yang bersifat sementara merupakan suatu tempat parkir yang digunakan pada kondisi tertentu dan waktu tertentu, berikut tempat kegiatan parkir yang bersifat sementara:

1. Bioskop.
2. Tempat pertunjukan.
3. Tempat pertandingan olahraga.
4. Rumah ibadah.

